



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin;**
2. Tempat lahir : Nanga Ngeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bersatu, Desa Nanga Ngeri, Rt. 009. Rw -, Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin didampingi oleh Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Dogom Nomor 60 Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,7 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan disisihkan sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak;
  - 1 (satu) buah kaca *pirex*;
  - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa jumlah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang dimiliki oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat 0,7 gram serta tidak melebihi ketentuan kepemilikan atau penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
3. Bahwa adapun Negatifnya hasil tes Urinalisis Terdakwa, hal ini disebabkan karena Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika yaitu 2 (dua) minggu sebelum penangkapan. Terdapat rentang waktu yang cukup lama 14 hari, serta metode pengujian hanya bersifat urine yang tingkat akurasinya rendah bukan darah/DNA yang tingkat akurasinya cukup tinggi, sehingga hal tersebut harus menjadi catatan pagi pihak kepolisian yang
4. melakukan proses awal/verbal terhadap diri Terdakwa sehingga perlu pemeriksaan jenis lain untuk tingkat keakuratannya;
5. Bahwa tidak dilakukan Asesment terlebih dahulu terhadap diri Terdakwa padahal hal tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus diberikan penagak hukum kepada terdakwa;
6. Bahwa penerapan hukuman bagi Terdakwa berupa pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagai pengganti menjalani pidana adalah yang tepat dan terbaik sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Permohonan:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi;
4. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Teluk Pauh Desa Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono yang merupakan anggota Polsek Silat Hilir mendapatkan informasi akan ada pengiriman sebuah paket ke Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan ditindaklanjuti oleh Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono dengan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono paket telah dibawa *taxi* dan sampai di sebuah rumah yang kemudian pada pukul 16.30 WIB datang Terdakwa mengambil paket yang berbentuk kotak kardus Indomie selanjutnya Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono menghampiri Terdakwa dan menanyakan, “paket apa yang diambil” yang selanjutnya paket berupa kotak kardus Indomie dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Efika Susanti dan Saksi Marliyanti serta setelah dibuka ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sebanyak 2 (dua) paket/klip narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Anto (DPO) dari Pontianak yang merupakan teman Terdakwa, dan diketahui 1 (satu) dari 2 (dua) paket yang ditemukan adalah milik Saksi Blasius Siung yang menitip



kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba dengan rincian uang Saksi Blasius Siung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anto (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu milik Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) paket yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 01.STP/11129/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan berat bruto 0,7 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan telah disisihkan untuk diuji di BPOM seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan untuk barang bukti seberat 0,35 (nol koma lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0419.K, tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL PENGUJIAN:**

- Pemberian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

**KESIMPULAN:** Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Teluk Pauh Desa Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono yang merupakan anggota Polsek Silat Hilir mendapatkan informasi akan ada pengiriman sebuah paket ke Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan ditindaklanjuti oleh Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono dengan penyelidikan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono paket telah dibawa *taxi* dan sampai di sebuah rumah yang kemudian pada pukul 16.30 WIB datang Terdakwa mengambil paket yang berbentuk kotak kardus Indomie selanjutnya Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono menghampiri Terdakwa dan menanyakan, “paket apa yang diambil” yang selanjutnya paket berupa kotak kardus Indomie dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Efika Susanti dan Saksi Marliyanti serta setelah dibuka ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sebanyak 2 (dua) paket/klip narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Anto (DPO) dari Pontianak yang merupakan teman Terdakwa, dan diketahui 1 (satu) dari 2 (dua) paket yang ditemukan adalah milik Saksi Blasius Siung yang menitip kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika dengan rincian uang Saksi Blasius Siung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Anto (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu milik Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) paket yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 01.STP/11129/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan berat bruto 0,7

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts*



(nol koma lima puluh tujuh) gram dan telah disisihkan untuk diuji di BPOM seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan untuk barang bukti seberat 0,35 (nol koma lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0419.K, tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:

**HASIL PENGUJIAN:**

- Pemberian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

**KESIMPULAN:** Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Sumarsono adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama Saksi Sumarsono mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman sebuah paket ke Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Paket tersebut dicurigai berisi barang terlarang yaitu narkoba, sehingga saksi bersama Saksi Sumarsono melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah saksi bersama Saksi Sumarsono berada di rumah Saksi Syahromi, datang seorang pria yang merupakan Terdakwa menemui istri dari Saksi Syahromi yaitu sdr. Efika Susanti dan bermaksud mengambil paket kiriman tersebut. Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut saksi bersama Saksi Sumarsono menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah isi paket tersebut dan milik siapa serta memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Terdakwa membuka paket yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan menyatakan bahwa paket tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi bersama Saksi Sumarsono menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari sdr. Anto yang berasal dari Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Silat Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di Polsek Silat Hilir Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan Saksi Blasius Siung. Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Blasius Siung sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari keterangan Terdakwa tersebut, saksi bersama Saksi Sumarsono meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Saksi Blasius Siung untuk dimintai keterangannya ke Polsek Silat Hilir. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, saksi bersama Saksi Sumarsono dan Terdakwa sampai di tempat Saksi Blasius Siung. Selain Saksi Blasius Siung juga ada sdr. Sofyansyah di tempat tersebut, setelah ditanyakan kepada Saksi Blasius Siung apakah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar narkoba jenis sabu tersebut miliknya, Saksi Blasius Siung membenarkannya. Kemudian Saksi Blasius Siung bersama sdr. Sofyansyah kami bawa ke Polsek Silat Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu dan uangnya ditransfer melalui BRILink kepada sdr. Anto yang berada di Pontianak, sedangkan paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman (taksi) Pontianak-Putussibau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Anto. Yang pertama pada bulan April 2022, yang kedua pada awal bulan Mei dan yang ketiga pada saat dilakukan penangkapan tepatnya pada tanggal 21 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa tidak mendapat keuntungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Blasius Siung digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Anto, dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan sebagai ongkos kirim paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan diperoleh hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangannya, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sumarsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Sugiono adalah anggota kepolisian yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama Saksi Sugiono mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman sebuah paket ke Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Paket tersebut dicurigai berisi barang terlarang yaitu narkoba, sehingga saksi bersama Saksi Sugiono melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah saksi bersama Saksi Sugiono berada di rumah Saksi Syahromi, datang seorang pria yang merupakan Terdakwa menemui istri dari Saksi Syahromi yaitu sdri. Efika Susanti dan bermaksud mengambil paket kiriman tersebut. Setelah Terdakwa mengambil paket tersebut saksi bersama Saksi Sugiono menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah isi paket tersebut dan milik siapa serta memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Terdakwa membuka paket yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan menyatakan bahwa paket tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi bersama Saksi Sugiono menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari sdr. Anto yang berasal dari Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Silat Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di Polsek Silat Hilir Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan Saksi Blasius Siung. Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Saksi Blasius Siung sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari keterangan Terdakwa tersebut, saksi bersama Saksi Sugiono meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Saksi Blasius Siung untuk dimintai keterangannya ke Polsek Silat Hilir. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB masih pada hari dan tanggal yang sama, saksi bersama Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono dan Terdakwa sampai di tempat Saksi Blasius Siung. Selain Saksi Blasius Siung juga ada sdr. Sofyansyah di tempat tersebut, setelah ditanyakan kepada Saksi Blasius Siung apakah benar narkoba jenis sabu tersebut miliknya, Saksi Blasius Siung membenarkannya. Kemudian Saksi Blasius Siung bersama sdr. Sofyansyah kami bawa ke Polsek Silat Hilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu dan uangnya ditransfer melalui BRILink kepada sdr. Anto yang berada di Pontianak, sedangkan paket narkoba jenis sabu tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman (taksi) Pontianak-Putussibau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Anto. Yang pertama pada bulan April 2022, yang kedua pada awal bulan Mei dan yang ketiga pada saat dilakukan penangkapan tepatnya pada tanggal 21 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa tidak mendapat keuntungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Blasius Siung digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Anto, dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan sebagai ongkos kirim paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan diperoleh hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangannya, ia membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



3. **Syahromi alias Romi bin Mahdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi merupakan suami dari sdri. Efika Susanti dan juga sopir mobil *travel* (taksi) Pontianak-Putussibau yang biasa mengantarkan barang kiriman sekaligus pemilik rumah tempat dimana Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono terhadap Terdakwa, saksi tidak sedang berada di rumah, melainkan di Pontianak;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yaitu sdri. Efika Susanti, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah saksi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi sebelum penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi berangkat dari Pontianak menuju ke Putussibau tepatnya di Kecamatan Silat Hilir dengan membawa mobil *travel*, kemudian ada seseorang menitipkan barang yang dikemas dengan kardus Indomie dan mengatakan nanti sampai di sana ada orang yang mengambil. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB, saksi sampai di rumah saksi, tepatnya di Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Barang tersebut saksi letakkan di rumah, tetapi setelah keberangkatan saksi kembali ke Pontianak belum ada yang mengambil barang tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, datang seseorang yang mengaku bernama Imin menelepon saksi bahwa dia akan mengambil barang tersebut, sedangkan posisi saksi saat ditelepon sudah berada di Pontianak. Kemudian karena saksi merasa curiga dengan barang tersebut, saksi berinisiatif menelepon anggota Polsek Silat Hilir untuk memberitahukan perihal barang yang mencurigakan tersebut. Kemudian pada sore hari yang waktunya saksi lupa, saksi diberitahu oleh istri saksi yaitu sdri. Efika Susanti perihal penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yaitu sdri. Efika Susanti, pada saat penangkapan Terdakwa, barang yang dikemas dengan kardus Indomie yang diduga berisi narkoba tersebut diakui milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan paket dari Pontianak yang dikirimkan melalui jasa pengiriman mobil travel (taksi) milik saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada orang yang menitipkan barang tersebut, akan tetapi pengirim ada mengatakan kepada saksi bahwa barang tersebut berisi baju yang dikirimkan untuk keluarganya di Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yaitu sdri. Efika Susanti, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Blasius Siung alias Siung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi merupakan teman Terdakwa yang turut diamankan oleh petugas kepolisian terkait perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu karena hendak mengambil sebuah barang berupa paket yang dibungkus dengan kardus Indomie yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang berupa paket yang dibungkus dengan kardus Indomie yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa bersama-sama dengan saksi secara patungan, masing-masing uang saksi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pesan yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud ongkos pesan tersebut untuk ongkos taksi atau untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa paket narkotika jenis sabu yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang dibungkus dengan kardus Indomie yang berisi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan saksi tersebut rencananya akan digunakan saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa. Bahwa saksi juga telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang semuanya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penangkapan dilakukan penangkapan, saksi dan Terdakwa juga diperiksa tes urine oleh petugas kepolisian dan diperoleh hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa Surat di persidangan, antara lain:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/V/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 23 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
  - 1) Klip I, dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak;
  - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0419.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) pada tanggal 27 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama Muslimin alias Imin bin Ade dengan hasil pengujian sebagai berikut:

## HASIL PENGUJIAN:

- I. Pemberian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
---------------	-------	------	-------------------------

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

**KESIMPULAN:** Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan ini adalah karena terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi ke simpang Dangan, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian Saksi Syahromi menelepon bahwa pesanan Terdakwa telah sampai di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Syahromi untuk mengambil barang pesanan tersebut yang berada di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah Saksi Syahromi, Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut, akan tetapi yang memberikan barang tersebut adalah istri dari Saksi Syahromi, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada istri dari Saksi Syahromi. Tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian, kemudian salah satu petugas memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka kotak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu. Setelah ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi Blasius Siung;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan Saksi Blasius Siung. Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama petugas kepolisian menemui Saksi Blasius Siung di Simpang Dangan, dimana di sana juga ada teman Terdakwa yang bernama sdr. Sofyansyah. Saat petugas kepolisian menjemput Saksi Blasius Siung, Terdakwa berada di dalam mobil polisi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah dibawa ke Polsek Silat Hilir dan selanjutnya dijemput oleh pihak Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa paket yang dibungkus dengan kardus Indomie yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anto yang berada di Pontianak dengan cara memesan melalui telepon dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman mobil *travel* (taksi) Pontianak-Putussibau dari Saksi Syahromi;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara menelepon sdr. Anto dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa hendak memesan narkoba jenis sabu, dimana uangnya berasal dari Saksi Blasius Siung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto agar dibuatkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan paket yang satunya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anto melalui BRILink;
- Bahwa sebelumnya Saksi Blasius Siung dan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Pada saat itu narkoba jenis sabu yang digunakan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Anto. Kemudian karena Saksi Blasius Siung tidak tahu dengan sdr. Anto, maka Saksi Blasius Siung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan menanyakan dapat berapa banyak narkoba jenis sabu jika dibeli dengan harga

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Blasius Siung bahwa dengan uang sejumlah itu akan diperoleh sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana paket pertama seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram milik Saksi Blasius Siung, sedangkan satu lagi paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung atas uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan dari Saksi Blasius Siung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar ongkos jasa pengiriman (taksi) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu, yang pertama kali pada awal bulan April 2022 dengan membeli dari sdr. Anto seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada pertengahan bulan April 2022 yang juga dibeli dari sdr. Anto seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan yang ketiga atau terakhir ini rencana akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah, akan tetapi tidak sempat karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ada pun maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Blasius Siung dan agar supaya kuat dalam bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca *pirex*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) anggota kepolisian yaitu Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi ke simpang Dangan, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian Saksi Syahromi menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan Terdakwa telah sampai di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Syahromi untuk mengambil barang pesanan tersebut yang berada di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah Saksi Syahromi, Terdakwa mengambil barang pesanan berupa paket yang dibungkus dengan kotak kardus Indomie, akan tetapi yang memberikan barang pesanan tersebut adalah istri dari Saksi Syahromi, kemudian Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada istri dari Saksi Syahromi. Tidak lama kemudian datang Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono yang merupakan anggota Polri (petugas kepolisian), setelah itu salah satu petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka barang pesanan yang baru diambil. Kemudian Terdakwa membuka barang pesanan berupa paket yang dibungkus kotak kardus Indomie tersebut dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu. Setelah ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) paket

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang salah satunya adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi Blasius Siung;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa paket yang dibungkus dengan kotak kardus Indomie yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anto yang berada di Pontianak dengan cara memesan melalui telepon dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman mobil travel (taksi) Pontianak-Putussibau dari Saksi Syahromi;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara menelepon sdr. Anto dengan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa hendak memesan narkoba jenis sabu, dimana uangnya berasal dari Saksi Blasius Siung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anto melalui BRILink;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut satu paket untuk Saksi Blasius Siung dan satu paket untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Blasius Siung memesan narkoba dengan cara menitip melalui Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pesan yang diminta oleh Terdakwa, sehingga uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang berasal dari Saksi Blasius Siung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos jasa pengiriman (taksi), melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sementara ongkos jasa pengiriman (taksi) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu milik saksi Blasius Siung dalam persidangan diketahui memiliki berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/V/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 23 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat bruto (kotor) 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak;
- 2) Klip II, dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0419.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) pada tanggal 27 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Muslimin alias Imini bin Ade dengan hasil pengujian sebagai berikut:

**HASIL PENGUJIAN:**

- I. Pemberian: Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

**KESIMPULAN:** Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan dan diakui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau



landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkotika sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa jenis unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Jalan Lintas Selatan, Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) anggota kepolisian yaitu Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi ke simpang Dangan, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian Saksi Syahromi menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan Terdakwa telah sampai di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Blasius Siung dan sdr. Sofyansyah bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Syahromi untuk mengambil barang pesanan tersebut yang berada di rumah Saksi Syahromi tepatnya di Dusun Teluk Pauh, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di rumah Saksi Syahromi, Terdakwa mengambil barang pesanan berupa paket yang dibungkus dengan kotak kardus Indomie, akan tetapi yang memberikan barang pesanan tersebut adalah istri dari Saksi Syahromi, kemudian Terdakwa mengambil barang pesanan tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada istri dari Saksi Syahromi. Tidak lama kemudian datang Saksi Sugiono dan Saksi Sumarsono yang merupakan anggota Polri (petugas kepolisian), setelah itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka barang pesanan yang baru diambil. Kemudian Terdakwa membuka barang pesanan berupa paket yang dibungkus kotak kardus Indomie tersebut dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu. Setelah ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi Blasius Siung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa paket yang dibungkus dengan kotak kardus Indomie yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anto yang berada di Pontianak dengan cara memesan melalui telepon dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink, kemudian barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman mobil travel (taksi) Pontianak-Putussibau dari Saksi Syahromi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara menelepon sdr. Anto dengan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa hendak memesan narkoba jenis sabu, dimana uangnya berasal dari Saksi Blasius Siung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto agar dibuatkan menjadi 2 (dua) paket, satu paket untuk Teman Terdakwa yaitu Saksi Blasius Siung dan satu paket untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anto melalui BRILink.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Blasius Siung menerangkan bahwa ia memesan narkoba dengan cara menitip melalui Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pesan yang diminta oleh Terdakwa, sehingga uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang berasal dari Saksi Blasius Siung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos jasa pengiriman (taksi), melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Sementara ongkos jasa pengiriman (taksi) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/V/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 23 Mei 2022, bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah sebesar 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, sedangkan berdasarkan fakta persidangan, berat 1 (satu) paket narkoba milik Saksi Blasius Siung adalah 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim cermati mengenai selisih berat dari barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi Blasius Siung ternyata bahwa memiliki selisih berat yang kecil apabila dibandingkan dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Blasius Siung untuk membeli narkoba jenis sabu, yaitu masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Blasius Siung, selain dari pada itu, Terdakwa dalam memberikan keterangannya juga saling bertentangan antara satu dengan yang lain yang mana Terdakwa dalam persidangan menyangkal bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa adalah dimaksud sebagai ongkos kirim taxi, namun demikian ternyata ongkos kirim taxi yang Terdakwa bayar kepada Saksi Syahromi adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dengan adanya ketidaksesuaian keterangan Terdakwa dalam persidangan antara satu dengan yang lain dalam hal Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari hasil penitipan pembelian narkoba jenis shabu dan melihat selisih berat barang bukti milik Terdakwa dengan 1 (satu) paket narkoba sabu milik Saksi Blasius Siung, maka telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sebenarnya Terdakwa mengambil keuntungan dari uang yang dititip oleh Saksi Blasius Siung untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0419.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) pada tanggal 27 Mei 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin yang menghubungi sdr. Anto di Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi Blasius Siung dan mengambil keuntungan dari uang



yang dititipkan oleh Saksi Blasius Siung untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 (ketiga) di atas, khususnya unsur “membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan kedua dan terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda. Bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terhadap lamanya pidana dan besarnya denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang jumlah dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,7 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;

Yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia untuk pemberantasan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin alias Imin bin Ade Syahrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan kemudian disisihkan sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah handphone Android merek Redmi warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, oleh kami, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan dihadiri Terdakwa secara *teleconference* didampingi Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gincai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)